



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 3 No. 2, November 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERDASARKAN PBI NOMOR: 7/46/FBI/2005

Asma' Fajar Fitrianingtyas

PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ayu Putri Yulianingsih

SISTEM *SHARE IN JAR* PENJUALAN ONLINE PADA VIA SHOP_234 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nafa Amnu Rahma

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Windarti

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA

Fitriani Fajri Isnaeni

IJTIHAD LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERKAWINAN LINTAS ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM

Lukman Ari Ramadana

SISTEM PENARIKAN JASA LEMBAGA PENYALUR KETENAGAKERJAAN PT. ANUGERAH PERWIRA INDONESIA

Hafid Nur Fauzi

ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI TANAMAN HIAS *PHILODENDRON MAJESTIC*

Hesti Yunita Sari

PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA

Asrul Ikhsan Dwijaya

PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

Dyvia Nandhita Sachputri



FAKULTAS SYARIAH
IAIN SURAKARTA

Vol. 3, No. 2, November 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Muhammad Hanif, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN <i>MURĀBAĤAH</i> BERDASARKAN PBI NOMOR: 7/46/PBI/2005	
Asma' Fajar Fitrianingtyas dan Qosim Khoiri Anwar.....	135-148
PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	
Ayu Putri Yulianingsih dan Suciyani	149-160
SISTEM <i>SHARE IN JAR</i> PENJUALAN <i>ONLINE</i> PADA VIA SHOP_234 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	
Nafa Amnu Rahma dan Ahmad Hafidh.....	161-176
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
Windarti dan Andi Wicaksono.....	177-192
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA	
Fitriani Fajri Isnaeni dan Suciyani	193-208
<i>IJTIHAD</i> LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) TENTANG PERKWINAN LINTAS ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM	
Lukman Ari Ramadana dan Muh. Zumar Aminuddin.....	209-224

SISTEM PENARIKAN JASA LEMBAGA PENYALUR KETENAGAKERJAAN PT ANUGERAH PERWIRA INDONESIA

Hafid Nur Fauzi dan Bayu Sindhu Raharja225-234

ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA JUAL BELI TANAMAN HIAS *PHILODENDRON MAJESTIC*

Hesti Yunita Sari dan Lutfi Rahmatullah.....235-250

PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA

Asrul Ikhsan Dwijaya dan Suciyani.....251-266

PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

Dyvia Nandhita Sachputri dan Ning Karna Wijaya.....267-274

**PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI
PENGADILAN NEGERI BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM**

Ayu Putri Yulianingsih

Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta

Surel: ayuputriy.ap@gmail.com

Suciyani

Dosen Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta

Surel: sucibrawijaya29@gmail.com

Abstract

This study aims to find out the basis of the judge's considerations in imposing a sentence on the decision Number: 210/Pid.B/2019/Pn.Btg. and to find out the analysis of the decision Number: 210/Pid.B/2019/Pn.Btg. from the perspective of Islamic criminal law. The problem studied is the judge's consideration in deciding the case Number: 210/Pid.B/2019/Pn.Btg. and judges' considerations in Islamic criminal law. This type of research is library research and the data sources are taken from secondary data sources and tertiary data sources. The method of data collection is done by documentation research techniques. The results of this study found that the basis for the judge's consideration in deciding criminal sanctions against perpetrators of fraud in Decision Number 210/Pid.B/2019/PN Btg in this case was that the defendant's actions had fulfilled the elements of fraud in accordance with Article 378 of the Criminal Code, had a form of error. Which is intentional and also there is no justification and forgiving reason. The sanction imposed by the panel of judges is that the defendant is charged with Article 378 of the Criminal Code, with imprisonment for 10 (ten) months and is required to pay court fees. In the perspective of Islamic Criminal Law, the judge's consideration in deciding the criminal case of fraud in Decision No. 210/Pid.B/2019/PN.Btg is in accordance with the elements in the Criminal Law and Islamic Criminal Procedure Code, which are subject to sanctions with imprisonment and imprisonment. Ta'zir. Because fraud does not fulfill one of the elements of the determination of criminal sanctions for theft in Islamic criminal law.

Keywords: Fraud; Law; Sanctions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor: 210/Pid.B/2019/Pn.Btg., serta untuk mengetahui analisis putusan Nomor: 210/Pid.B/2019/Pn.Btg. dari perspektif hukum pidana Islam. Permasalahan yang diteliti yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor:

210/Pid.B/2019/Pn.Btg.dan pertimbangan hakim dalam hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan sumber data yang diambil dari sumber data sekunder dan sumber data tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian dokumentasi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana terhadap pelaku penipuan dalam Putusan Perkara Nomor 210/Pid.B/2019/PN Btg dalam kasus ini adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP, memiliki suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan juga tidak ada alasan pembeda dan pemaaf. Sanksi yang dijatuhkan majelis hakim yaitu terdakwa dijera Pasal 378 KUHP, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta diharuskan membayar biaya perkara. Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana penipuan dalam Putusan Perkara No.210/Pid.B/2019/PN.Btg adalah telah sesuai dengan unsur-unsur dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam, yang mana penipuan tidak memenuhi salah satu unsur dari penetapan sanksi pidana pencurian. Maka dikenakan sanksi dengan hukuman jarimah ta'zir.

Kata Kunci: Hukum; Penipuan; Sanksi.

PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan di Indonesia masih menjadi tindak pidana yang banyak dilakukan oleh warga Indonesia dan disaat ini angkanya masih sangat tinggi. Berdasarkan data statistik kasus penipuan empat tahun terakhir di Indonesia menunjukkan dari tahun 2017-2020 menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan kasus. Di tahun 2017 mencapai angka 757 kasus, 2018 ada 867 kasus, 2019 ada 839 kasus, dan paling sedikit di tahun 2020 yaitu 561 kasus.¹

Untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan penipuan tersebut diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini karena masalah kejahatan penipuan tersebut yang beragam dipahami melalui sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup, unsur-unsur serta sanksi yang perlu diketahui dalam KUHP.

Dalam KUHP, pertimbangan hakim itu menjadi sangat penting, karena hakim sangat menentukan dan mempunyai kewenangan yang sangat mutlak untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan fakta hukumnya. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui lebih spesifik mengenai permasalahan tindak pidana penipuan dengan melihat Putusan Pengadilan Negeri Batang Perkara Nomor 210/Pid.B/2019/PN. Btg sebagai pijakan terhadap

¹ Kepolisian Republik Indonesia Daerah, "*Jumlah Kasus Penipuan*", dikutip dari http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/448-jumlah-kasus-penipuan?id_skpd=39, diakses 07 April 2021, jam 10.20 WIB.

kajian sanksi pidana pelaku penipuan. Disini juga akan melihat dari sudut pandang hukum pidana Islam. Pertimbangan hakim harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan disini adalah bagaimana hakim memberikan hukuman yang berat kepada pelaku penipuan agar tidak melakukan penipuan kembali ataupun orang lain akan jera ketika melihat orang yang menipu itu dihukum.

Unsur-unsur yang terkait dengan putusan di atas sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:²

- 1) Unsur barangsiapa
- 2) Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
- 3) Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
- 4) Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Bahwasanya oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan. Untuk itu, dalam putusan tersebut hakim memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa meresahkan dan mengakibatkan kerugian materiil bagi orang lain, sedangkan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui perbuatannya serta bersikap sopan saat di persidangan.³

Pengertian penipuan dalam hukum Islam dalam bahasa Arab penipuan disebut sebagai *الجد يعة* secara etimologis kata *جدع* yang artinya menipu, memperdaya. Orang yang menipu disebut sebagai *الجدوع* sedangkan orang yang tertipu terperdaya disebut sebagai *المجدوع*.⁴

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 378.

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 210/Pid.B/2019/PN.Btg., hlm. 15-21.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet III, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2005), hlm. 1199.

Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu orang atau lebih dengan cara berkata bohong terhadap orang lain atau tipu daya dengan melihat secara melawan hak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar baginya, baik itu barang maupun uang.⁵

Sebagaimana dasar hukum tindak pidana penipuan dalam hukum Islam yang terdapat didalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁶

Ayat diatas menerangkan bahwa memakan harta orang lain dengan jalan yang salah atau batil tidak dibenarkan dalam Islam hukumnya haram dan pasti mendapat dosa. Adapun hubungan dengan tindak pidana penipuan ini yaitu dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan yaitu bahwa haram memakan harta yang didapat dengan jalan yang tidak benar dalam Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi dalam penelitian ini bertujuan menghimpun dan menganalisis pertimbangan hakim terkait sanksi pidana pelaku penipuan Studi Putusan Perkara Nomor 210/Pid.B/2019/PN Btg. dengan dokumen putusan dari Pengadilan Negeri Batang.

PEMBAHASAN

Islam melarang segala macam tindak pidana, termasuk segala macam tindak pidana penipuan. Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membohongi orang lain atau tipu daya, melihat secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi yang lebih besar, baik itu berupa barang maupun uang.⁷ Karena

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 71.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, . . . , hlm. 71.

penipuan tersebut cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, akan tetapi dalam Islam kebohongan itu sama halnya dengan dusta.⁸

Jarimah penipuan ini bias diartikan sama dengan dusta, oleh karena itu sebagian macam-macam penipuan dan dusta yaitu sebagai berikut:⁹

1. Sumpah palsu

Apabila tipuan tersebut diperkuat dengan sumpah palsu. Maka Rasulullah SAW melarang keras para saudagar banyak berkata sumpah, khususnya sumpah palsu, serta sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan, dikarenakan:

- a. Memungkinkan terjadinya suatu penipuan.
- b. Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma' Allah dari hatinya.

Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadistnya berkaitan dengan sumpah lalu seseorang tersebut berkata dusta, yang diriwayatkan oleh Abdullah adalah sebagai berikut:

. . . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى تَمِينٍ صَبْرٍ يَفْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاحِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ.

Artinya: "Dari Abdullah: Rasulullah pernah bersabda, barang siapa sengaja bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim sedangkan dia berdusta dalam sumpahnya tersebut, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan murka kepadanya."¹⁰

2. Mengurangi Takaran dan Timbangan

Dasar Hukum tentang penipuan atau mengurangi takaran dan timbangan selain dari Al-Qur'an juga terdapat dalam hadist, yang diriwayatkan oleh Ibnu' Umar bin al-Khathab:

لَمْ يَنْهَ صُؤَاةَ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ إِلَّا أَنْ حُدُوا بِأَسْنِينٍ وَشِدَّةِ الْمِؤَنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ

Artinya: "Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka".

3. Riba

Secara bahasa riba berarti الزيادة yang berarti tambahan atau dengan kata lain tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syara' ialah akad yang terjadi dengan penukaran

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung : Jabal, 2007), hlm. 266.

⁹ *Ibid.*, hlm. 267.

¹⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 452-454.

tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya.¹¹

Sedangkan menurut istilah, dalam hukum Islam, riba merupakan tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada saat hari jatuh tempo pengembalian uang pinjaman itu.¹²

Di antara ayat-ayat yang paling akhir diturunkan adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ - ٢٧٨
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ - ٢٧٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Takwalah kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279).”¹³

Dalam tindak pidana pelaku penipuan yang digunakan untuk rujukan hukuman yang akan ditentukan ialah jarimah ta'zir, karena dalam hukum islam, sanksi hukum pidana pelaku tindak pidana penipuan tidak ditemukan atau ditetapkan oleh syara'.

Ta'zir secara bahasa ialah mashdar kata azzara (عزر) yang artinya menolak, mencegah, menghukum, mencela atau memukul. Arti ta'zir yang lain adalah dengan mengangungkan dan membantu. Definisi ta'zir yaitu istilah untuk hukuman atas jarimah yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Dikalangan fuqaha jarimah yang belum ditetapkan hukumannya oleh syara' disebut jarimah ta'zir. Oleh karenanya, istilah ta'zir dapat digunakan untuk hukuman dan untuk jarimah (tindak pidana).¹⁴

¹¹ Sopan Sopian, *Makalah Tentang Riba*, <https://www.academia.edu/4968598>, diakses pada 12.10 WIB (30/07/2020).

¹² Devi Verawati, *Pandangan Hukum Islam Tentang Riba*, <https://www.academia.edu/9671939>, diakses pada 12.20 WIB (30/07/2020).

¹³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976).

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 294.

Ada juga yang berpendapat ta'zir adalah pengajaran yang tidak diatur oleh hadd dan termasuk jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang tidak ditentukan oleh syariat dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.¹⁵

Jarimah ta'zir terbagi menjadi beberapa macam, Jika dilihat dari hak yang dilanggar, terbagi lagi dalam dua bagianya itu jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah, ialah semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dan jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu), yang mana setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, bukan orang banyak.¹⁶

Dilihat dari segi sifatnya, terbagi dalam tiga macam yaitu:¹⁷

1. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat

Maksiat ialah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan.

2. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

Perbuatan yang masuk kedalam kategori jarimah ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, namun karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dijatuhi hukuman ialah ada unsur merugikan kepentingan umum.

3. Ta'zir karena melakukan pelanggaran

Ada beberapa pandangan, yang pertama orang yang meninggalkan yang mandhub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan perbuatan maksiat, akan tetapi mereka dianggap melakukan perbuatan menyimpang atau termasuk pelanggaran dan bias dijatuhi hukuman ta'zir.

Dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), ta'zir terbagi kedalam tiga bentuk, yaitu:¹⁸

1. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah hudud atau qishas namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat.

2. Jarimah yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan.

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bi Al-Qanun Al-Wad'i*, (Beirut :Mu'assasah Al-Risalah, 1992), hlm. 685.

¹⁶ Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 144.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 255.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 256.

3. Jarimah, baik yang hukum dan jenisnya belum ditetapkan oleh syara', seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Tujuan diberlakukannya sanksi ta'zir adalah sebagai berikut:¹⁹

1. *Preventif* (pencegahan) yaitu bahwa sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif untuk orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang sama.²⁰
2. *Represif* (membuat pelaku jera) yaitu bahwa sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif untuk pelaku, sehingga pelaku terpidana tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dikenakan hukuman ta'zir.²¹
3. *Kuratif* (islah) yaitu bahwa sanksi ta'zir itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana dikemudian hari.²²
4. *Edukatif* (pendidikan) yaitu sanksi ta'zir harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga melakukan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman akan tetapi karena tidak menyukai perbuatan kejahatan.²³

Hukuman ta'zir berjumlah banyak, dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Para ulama telah menyusun jenis hukuman yang bias diterapkan pada pelaku jarimah ta'zir, adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Takzir Yang Berhubungan Dengan Badan

Mengenai sanksi ta'zir yang berkenaan dengan badan, dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Hukuman Mati

Mahzhab Hanafi membolehkan sanksi Ta'zir dengan hukuman mati jika perbuatan itu dilakukan berulang kali dan bias membawa kemaslahatan untuk masyarakat. Di samping sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya.²⁴

b. Hukuman jilid (cambuk)

Hukuman jilid pada umumnya juga disebut cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan

¹⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 142.

²⁰ H.A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Ed.2., Cet.3., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 190.

²¹ *Ibid.*, hlm. 191.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 259-260.

hukuman ta'zir. Pukulan atau cambukan dalam hukuman ini tidak boleh diarahkan ke muka, farji dan kepala. Hukuman jilid ini ialah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.²⁵

2. Sanksi ta'zir yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang.

a. Hukuman penjara

Dalam bahasa arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, ialah al-habsu dan al-sijnu yang keduanya berarti al-man'u yaitu mencegah, dan menahan. Ada dua bentuk hukuman penjara dalam syariat Islam. Pembagian ini didasarkan pada lamanya waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas.²⁶

b. Hukuman pengucilan

Pengucilan ialah larangan berhubungan dengan pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya.²⁷

c. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, akan tetapi, dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir.

3. Sanksi ta'zir berkaitan dengan harta

Hukuman ta'zir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku bagi diri hakim dan untuk kas negara, akan tetapi menahannya untuk sementara waktu. Jika pelaku tidak bias diharapkan untuk bertaubat, hakim bias menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.²⁸

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta'zir berupa harta ini menjadi tiga jenis dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta, adalah sebagai berikut:²⁹

a. Menghancurkannya

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman ta'zir berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran.

b. Mengubahnya (Al-Ghayir)

Hukuman ta'zir berupa mengubah harta pelaku, yaitu mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

²⁵ Nurul Irfan dan Musyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 148-149.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 153-154.

²⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 217.

²⁸ Nurul Irfan dan Musyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 157-158

²⁹ *Ibid.*, hlm. 158-160.

c. Memilikinya (Al-Tamlik)

Hukuman ta'zir yang berupa kepemilikan harta pelaku, yaitu Rasulullah SAW, meliputi gundakan denda untuk seorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Hukuman denda adalah hukuman pokok yang berdiri sendiri, misalnya hukuman denda untuk orang yang duduk-duduk di bar.

4. Sanksi Ta'zir lainnya

Selain hukuman-hukuman ta'zir yang telah disebutkan, masih terdapat beberapa sanksi ta'zir lainnya, yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.³⁰

KESIMPULAN

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Btg dalam kasus ini adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP, memiliki suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan juga tidak ada alasan pemaaf dan pemaaf. Sanksi yang dijatuhkan majelis hakim yaitu terdakwa dijerat Pasal 378 KUHP, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta diharuskan membayar biaya perkara. Memiliki suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan tidak ada alasan pemaaf untuk tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana dalam Putusan No.210/Pid.B/2019/PN.Btg terkait dengan pelaku penipuan adalah telah sesuai dengan unsur-unsur dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam, yang dikenakan sanksi dengan hukuman jarimah ta'zir.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, cet ke-2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bi Al-Qanun Al-Wad'I*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992.

³⁰*Ibid.*, hlm.160.

- Devi Verawati, *Pandangan Hukum Islam Tentang Riba*, <https://www.academia.edu/9671939>, diakses 30 Juli 2020, jam 12.20 WIB.
- Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Ed.2., Cet.3., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu,1976).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet III, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2005.
- Kepolisian Republik Indonesia Daerah, “*Jumlah Kasus Penipuan*”, http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/448-jumlah-kasus-penipuan?id_skpd=39, diakses 07 April 2021, jam 10.20 WIB.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nurul Irfan, dkk, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 210/Pid.B/2019/PN Btg.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2007.
- Sopan Sopian, *Makalah Tentang Riba*, <https://www.academia.edu/4968598>, diakses 30 Juli 2020, jam 12.10 WIB.

